

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat dalam agama Islam merupakan pembersih dari harta kekayaan yaitu dengan menyisihkan sebagian harta kekayaan atau pendapatan bila telah mencapai waktu dan besaran jumlahnya. Selain sebagai pembersih dari harta kekayaan, zakat juga membantu meringankan beban kehidupan para fakir dan miskin.<sup>1</sup> Zakat telah banyak membantu kehidupan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendirikan sebuah badan lembaga zakat nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain menerima zakat dari para muzaki dan menyalurkannya kepada para mustahik, BAZNAS juga menerima infaq dan shadaqah dari para masyarakat dan memberdayakannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial serta meningkatkan status masyarakat dari mustahik menjadi muzakki.<sup>2</sup>

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. lebih utama disalurkan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada *mustahiq*, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh

<sup>1</sup>Mhd. Ali Nuruddin, Zakat Sebagai Intrumen Dalam Kebijakan Fiscal, ( Jakarta : 2006), hlm. 1

<sup>2</sup>Ash-Shiddieqy M.Hasbi, Pedoman Zakat, (Yogyakarta :2009), hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*muzakki* tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada *mustahiq*, padahal ternyata yang menerima bukan *mustahiq* yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori *mustahiq*, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.

Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Namun sayangnya, kewajiban zakat ini masih jarang dibuktikan dengan logika ekonomi (kebijakan fiskal), karena masih banyak orang menganggap bahwa zakat merupakan faktor yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak seseorang. Untuk itu, para ekonomi Islam dan ahli hukum Islam harus mampu menjelaskan hal ini dengan nalar yang dapat di terima oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Dengan perkembangan zaman, kesadaran dan kemauan masyarakat muslim untuk membayar zakat semakin meningkat meskipun masih dalam kecepatan rendah. Namun, sedikit demi sedikit pengetahuan masyarakat terhadap zakat akan semakin berkembang. Diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat muslim tentang kewajiban membayar zakat, maka

<sup>3</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkat pula kesadaran dan keinginan mereka untuk membayar zakat. Kesadaran berzakat, perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu pada masyarakat sekitar. Kalau sudah tumbuh kesadaran dari dalam diri masing-masing, maka berapapun harta yang diperoleh akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta itu, bisa berupa zakat sekiranya sudah memenuhi syarat.<sup>4</sup>

Fenomena lapangan yang terjadi di BAZNAS kampar tidak sesuai dengan yang direncanakan, strategi yang semula bertujuan menarik minat masyarakat untuk berzakat di BAZNAS kampar pada faktanya tidak berjalan optimal, strategi yang dibuat dikatakan kurang berjalan dengan lancar karena beberapa faktor. Diantaranya yaitu, *pertama* kurangnya informasi masyarakat tentang adanya baznas di kampar. *Kedua* kebiasaan masyarakat membayar zakat di lembaga zakat lainnya. Dalam menarik minat masyarakat tentunya harus didukung kuat oleh strategi yang mumpuni. Tetapi baznas kabupaten kampar belum mampu menjalankan strategi menarik minat masyarakat untuk berzakat di kabupaten kampar. Para muzakki lebih memilih berzakat kepada orang-orang terdekat atau lembaga zakat lainnya. Baznas kabupaten kampar masih belum berkembang dalam menjalankan strategi menarik minat masyarakat untuk berzakat.

Berdasarkan fenomena di lapangan yang didapatkan, penulis tertarik untuk mengetahui Strategi badan amil zakat nasional dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul

---

<sup>4</sup>Qardhawi Yusuf, Shadaqah Cara Islam Mengataskan Kemiskinan, (Bandung : Insan Peress, 2013) hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **“STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM MENARIK MINAT MASYARAKAT UNTUK BERZAKAT DI KABUPATEN KAMPAR”**

### **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai mahasiswa penulis tertarik untuk mengetahui lebih dekat strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat di Kabupten Kampar.
2. StrategiBadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat di Kabupten Kampar belum berjalan maksimal, jika di lihat dari hasil yang di capai sehingga perlu di lakukan suatu penelitian lebih lanjut mengenai strategi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS.
3. Permasalahan ini tertarik untuk di teliti karena pembahasan zakat masih dalam wilayah yang belum banyak mendapatkan perhatian masyarakat luas.
4. Ditinjau dari segi permasalahan yang dibahas, lokasi penelitian yang dipilih, waktu sarana dan prasarana pendukung, memungkinkan penelitian dilakukan oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **C. Penegasan Istilah**

Guna menghindari kesalahpahaman tentang pengertian istilah yang dipakai di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut :

#### 1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya sebuah tujuan.

#### 2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAs adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

#### 3. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma adat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi BAZNAS dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat di Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi badan amil zakat nasional (BAZNAS) dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat di Kabupaten Kampar.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan akademis**

- 1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui strategi menarik minat masyarakat untuk berzakat.
- 2) Untuk lebih memaksimalkan kemampuan penulis sebagai calon akademis bidang manajemen dakwah.

#### **b. Kegunaan praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam ilmu agama khususnya pada jurusan manajemen dakwah.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana komunikasi islam (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini adalah :

**BAB I** Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II** Kajian teori dan kerangka pikir berisi tentang kajian teori, kajian terdahulu serta kerangka pikir.

**BAB III** Metodologi penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

**BAB IV** Gambaran umum berisi tentang Subyek Penelitian.

**BAB V** Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan.

**BAB VI** Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**